

BUPATI TANJABBAR MINTA PEMERINTAH PUSAT ANGGARKAN DAK UNTUK EKOWISATA MANGROVE



Sumber gambar: <https://jambi.antaranews.com/berita/571134/bupati-tanjabbar-minta-pemerintah-pusat-anggarkan-dak-untuk-ekowisata-mangrove>

Jambi (ANTARA) - Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Jambi, Anwar Sadat meminta Pemerintah Pusat bisa membantu menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) guna mengembangkan ekowisata mangrove Pangkal Bambu yang membutuhkan anggaran besar.

“Saya telah menemui pihak Bappenas di Jakarta untuk mendesak agar lokasi wisata Mangrove bisa menjadi ekowisata ramah lingkungan yang bisa mendunia,” kata Anwar Sadat, di Jambi Sabtu.

Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) telah menemui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendesak agar sebagai ekowisata ramah lingkungan mendapat perhatian serius dari pusat.

Bupati Anwar Sadat mengatakan pihaknya telah mengusulkan ke pemerintah pusat agar ekowisata mangrove Pangkal Bambu bisa mendapat anggaran di DAK tahun 2025 untuk pengembangannya.

Anwar Sadat juga menegaskan ekowisata mangrove Pangkal Babu cukup strategis dikarenakan memiliki luas sekitar 15 kilometer dan selain itu juga ramah terhadap lingkungan di mana mangrove ini memiliki fungsi penting sebagai penyerap emisi karbondioksida yang lebih efektif jika dibandingkan hutan hujan tropis lainnya.

“Pada 2019 Kementerian Pariwisata dan Ekraf RI telah memberikan bantuan untuk mangrove sekitar Rp1,7 miliar untuk maksimalisasi potensi mangrove,” katanya. Tetapi sejak saat itu tidak pernah lagi mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat.

“Kami berharap di tahun ini kembali mendapatkan bantuan baik dana atau bantuan Usik lainnya yang bisa menunjang pengembangan pariwisata di mangrove Pangkalan Bambu,” kata Anwar Sadat.

“Kami ingin bagaimana kelanjutan mangrove tersebut agar mendapatkan bantuan berupa Usik sehingga bisa optimal agar Tanjabbar menjadi salah satu kota wisata sekaligus sebagai pengembangan biota laut.” ujarnya.

Sementara itu Direktur Regional I Abdul Malik Sadat Idris mengatakan pihaknya perlu mengetahui prioritas pembangunan di Kabupaten Tanjabbar agar dapat membantu mendatangkan investasi dari pusat.

“Kita berjuang bersama-sama mudahan-mudahan anggaran proyek pusat sampai ke daerah bisa dirumuskan,” katanya.

Pemerintah pusat juga berjanji jika usaha bersama itu bisa didapat maka, Kabupaten Tanjabbar bisa menjadi salah satu daerah atau provinsi yang prioritas untuk bantuannya.*

Sumber Berita:

1. <https://jambi.antaranews.com/berita/571134/bupati-tanjabbar-minta-pemerintah-pusat-anggarkan-dak-untuk-ekowisata-mangrove>, Bupati Tanjabbar Minta Pemerintah Pusat Anggarkan Dak Untuk Ekowisata Mangrove, 2 Maret 2024.
2. <https://www.metrojambi.com/daerah/134388900/temui-bappenas-bupati-tanjabbar-desak-agar-mangrove-sebagai-ekowisata-ramah-lingkungan-diperhatikan-pusat>, Temui Bappenas, Bupati Tanjabbar Desak Agar Mangrove Sebagai Ekowisata Ramah Lingkungan Diperhatikan Pusat, 29 Februari 2024.

Catatan:

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.¹ DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang

¹ Pasal 1 angka 72 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:

- a. mencapai prioritas nasional;
- b. mempercepat pembangunan Daerah;
- c. mengurangi kesenjangan layanan publik;
- d. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau
- e. mendukung operasionalisasi layanan publik.³

Kebijakan Pemerintah tersebut didasarkan pada:

- a. rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- b. rencana kerja pemerintah;
- c. kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal;
- d. arahan Presiden; dan
- e. ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

DAK terdiri atas:

- a. DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah;
- b. DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan
- c. hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.⁵

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

² Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II Huruf C Angka 3 bagian 1.b.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 131 ayat (1).

⁴ *Ibid*, Pasal 131 ayat (2).

⁵ *Ibid*, Pasal 131 ayat (3).